

**ANALISIS TENTANG PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT  
OLEH KURATOR TERHADAP HARTA KEKAYAAN SUAMI/ISTRI YANG  
DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA**



**SKRIPSI**

**Dijukan Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan**

**Ujian Skripsi/Komprehensif**

**Oleh**

**MOHAN RIFQO VIRHANI**

**02033100284**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

346.070  
Uw  
2007

**ANALISIS TENTANG PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT  
OLEH KURATOR TERHADAP HARTA KEKAYAAN SUAMI/ISTRI YANG  
DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA**



R.4777 S pg.  
1-4780

**SKRIPSI**  
**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti**  
**Ujian Skripsi/Komprehensif**

Oleh  
**MOHAN RIFQO VIRHANI**  
02033100284

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
2007

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Mohan Rifqo Virhani  
**Nim** : 02033100284  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum Dan Bisnis  
**Judul skripsi** : Analisis Tentang Pengurusan Dan Pemberesan  
Harta Pailit Oleh Kurator Terhadap Harta  
Kekayaan Suami/Istri Yang Dinyatakan Pailit  
Oleh Pengadilan Niaga

Palembang, 25 April 2007

Disetujui Oleh :

**Pembimbing Utama**



**Amrullah Arpan. S.H, S.U**

**NIP. 130876415**

**Pembimbing Pembantu**



**Annalisa Y. S.H, M. HUM**

**NIP. 131677954**

Telah diuji Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Mei 2007

Nama : Mohan Rifqo Virhani

NIM : 02033100284


Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis


**TIM PENGUJI**

Ketua : M. Fikri Salman, S.H.

Sekretaris : Ruben Achmad, S.H, M.H.

Anggota : Ahmaturrahman S.H.

()  
()  
()



Palembang,

Mengetahui :

Dekan,

()

H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H.

NIP. 130604256

**MOTTO**

*... Maka Perkokohlah (Berteguh hati) Dan Ingatlah Allah Sebanyak-banyaknya Supaya Kamu Memperoleh Kemenangan.*

*QS Al-Anfaal 8 : 45*

**Kupersembahkan untuk :**

**. Keluargaku**

**. Almamaterku**

**. Bangsa Dan Negaraku**

## KATA PENGANTAR

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha adalah dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah satu diantara negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar.

Oleh karena itulah dalam rangka penyelesaian akibat dari gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997, khususnya terhadap masalah utang-piutang di kalangan dunia usaha nasional. Penyelesaian yang cepat akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian . Upaya penyelesaian masalah utang-piutang dunia usaha perlu segera diberi kerangka hukumnya agar perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara normal. Dengan demikian, selain aspek ekonomi, berjalannya kembali kegiatan ekonomi akan mengurangi tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan dan kesempatan kerja.

Pada prinsipnya kepailitan terhadap seorang debitur berarti meletakkan sitaan umum terhadap seluruh asset debitur, sitaan umum tersebut berlaku terhadap seluruh kekayaan debitur. Begitu pula apabila seorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta.

Dengan adanya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diharapkan dapat memecahkan sebagian persoalan penyelesaian utang-piutang. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang tersebut perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, adil, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dibentuk secara khusus dan diberikan tugas khusus pula untuk menangani, memeriksa, dan memutuskan berbagai sengketa tertentu termasuk dibidang kepailitan dan penundaan pembayaran.

Dalam kaitan di ataslah, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan maupun kekeliruan-kekeliruan, oleh karena keterbatasan penulis dalam penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak. Oleh karena itulah, berkaitan dengan penulisan skripsi ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Amrullah Arpan, SH, S.U. yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan Ibu Annalisa Y, SH, M. Hum. Selaku pembimbing skripsi dalam bidang hukum kepailitan.

Palembang, 2007

Penulis

Mohan Rifqo Virhani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v


### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan dan Manfaat .....	8
D. Metode Penelitian .....	9

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DAN PERKAWINAN

#### I. Tinjauan umum tentang kepailitan

A. Pengertian Kepailitan .....	12
B. Dasar Hukum Kepailitan .....	13
C. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Perkara Kepailitan .....	16
D. Syarat-syarat Kepailitan .....	28
E. Proses Perkara Kepailitan Pada Pengadilan Niaga .....	34
F. Akibat Hukum Dari Kepailitan .....	39



## **II. Tinjauan umum tentang perkawinan**

A. Pengertian Perkawinan .....	43
B. Dasar Hukum Perkawinan .....	45
C. Perjanjian Perkawinan .....	46
D. Persatuan Harta Kekayaan .....	51

## **BAB III PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR TERHADAP HARTA KEKAYAAN SUAMI/ISTERI YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA**

A. Status Harta Kekayaan Suami/istri Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga.....	56
1. Harta pailit debitor perorangan dalam perjanjian perkawinan...	62
2. Harta Pailit debitor perorangan dengan persatuan harta kekayaan .....	64
B. Kewajiban Kurator dalam melakukan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Terhadap harta kekayaan Suami/Isteri.....	67
1. Penjualan harta pailit melalui lelang .....	73
2. Penjualan harta pailit dibawah tangan .....	75

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 79

B. Saran ..... 80

**DAFTAR PUSTAKA ..... 81**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang.

Bulan Juli 1997 pecah krisis moneter di Thailand yang ternyata menjalar ke wilayah asia tenggara lainnya termasuk Indonesia banyak menimbulkan permasalahan. Faktor pemicunya, kemudian didukung oleh tiga hal. Pertama, mata uang rupiah dikaitkan dengan dollar AS. Kedua, utang swasta ini pada umumnya berjangka pendek, Malaysia beruntung tidak merasakan krisis ekonomi sebesar Indonesia karena struktur utang swasta mereka yang kebanyakan berjangka panjang. Ketiga, adanya ketidakpercayaan terhadap bank Indonesia<sup>1</sup>. Orang hidup memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan hidupnya. Demikian juga seperti halnya suatu Badan Hukum. Uang diperlukan oleh Badan Hukum, terutama oleh Perusahaan, untuk membiayai kegiatan Usahanya.

Dalam kehidupan, baik orang Perorangan (*Natural Person*) maupun suatu badan hukum (*Legal entity*) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau Perusahaan dapat antara lain melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan itu dari pihak lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin

---

<sup>1</sup>Asvi Warman Adam, *Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, Yogyakarta , Ombak, 2006, hlm xviii.

memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *Credit*). Dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana dapat diperoleh.

Pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh Kreditur dapat berupa<sup>2</sup> :

- a. Kredit dari Bank, Kredit dari Perusahaan selain bank, atau pinjaman dari orang perorangan (pribadi) berdasarkan perjanjian Kredit, atau perjanjian Meminjam Uang.
- b. Surat-surat Utang jangka Pendek (sampai dengan satu Tahun), seperti misalnya Commercial paper yang pada umumnya berjangka waktu tidak lebih dari 270 hari.
- c. Surat-surat Utang Jangka Menengah.
- d. Surat-surat Utang jangka Panjang (diatas tiga Tahun), antara lain berupa Obligasi yang dijual melalui pasar Modal atau dijual melalui *Direct placement*.

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional. Khususnya dikalangan dunia usaha, banyak pengusaha Indonesia yang mengalami kesulitan dalam meneruskan kegiatan usahanya karena kekurangan modal. Sehingga harus mencari sumber pembiayaan (utang) dari perbankan dan tidak jarang pula pelaku usaha melakukan perjanjian lain seperti perjanjian pemberian kredit, perjanjian sewa-menyewa, maupun perjanjian lainnya khususnya dalam dunia usaha.

---

<sup>2</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan (memahami Faillissementsverordening jo UU No. 4 Tahun 1998)*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm 7.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bengkrut yang akan berakibat pula tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan merevisi undang-undang kepailitan yang ada<sup>3</sup>.

Adanya revisi terhadap peraturan kepailitan diharapkan dapat memecahkan sebagian persoalan penyelesaian utang-piutang dalam perusahaan. Masalah utang-piutang atau pemberian kredit dalam dunia usaha baru timbul pada saat debitor berhenti membayar utangnya pada waktunya. Ada beberapa masalah mendasar penyebab timbulnya utang-piutang<sup>4</sup>:

1. faktor strategi, debitor memiliki dana tetapi karena pertimbangan tertentu lebih memilih untuk menunda pembayaran utang.
2. faktor keterpaksaan, debitor tidak lagi memiliki kemampuan financial.
3. faktor kesengajaan, debitor *ngemplang*, tidak mau membayar utang.

Selanjutnya untuk menyelesaikan hutang-piutang diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan diberikan tugas khusus untuk menangani, memeriksa, dan memutuskan sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk dibidang kepailitan.

---

<sup>3</sup>Ahmad Yani, Gunawan Wijaya, *kepailitan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 1.

<sup>4</sup>Valerie Selvie Sinaga, *analisa putusan kepailitan pada pengadilan niaga Jakarta: kumpulan makalah seri workshop kepailitan I-IV*, Jakarta, 2005, hlm.103.

Dasar pertimbangan pemerintah melakukan penyempurnaan undang-undang kepailitan lama dengan menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang nomor 4 tahun 1998 adalah sebagai berikut :

- *Pertama*, adanya kebutuhan yang besar dan mendesak sifatnya untuk dapat secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian nasional.
- *Kedua*, dalam rangka penyelesaian akibat-akibat dari pada gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997, khususnya terhadap masalah utang piutang di kalangan dunia usaha nasional<sup>5</sup>.

Meskipun telah diperbaharuinya peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 1998 menjadi undang-undang Nomor 4 tahun 1998 namun perubahan tersebut ternyata belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Berdasarkan pertimbangan itulah pemerintah membentuk Undang-undang yang baru tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang melalui UU No.37 Tahun 2004. Perubahan tersebut beberapa diantaranya meliputi sudah adanya definisi apa itu Kreditur, Debitur dan pengertian Utang.

Untuk memantapkan keyakinan kreditur bahwa debitur akan secara nyata mengembalikan pinjamannya setelah Jangka waktu pinjaman sampai, maka

---

<sup>5</sup>Ahmad Yani, Gunawan Widjaya, *Op. Cit*, hlm 4-5.

hukum memberlakukan dua asas. Asas tersebut menyangkut jaminan. Asas yang Pertama, menentukan bahwa apabila debitur ternyata karena suatu alasan tertentu pada waktunya tidak melunasi utangnya kepada Kreditur, maka harta Kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi agunan Utangnya yang dapat dijual untuk menjadi sumber Pelunasan dari Utang itu. Asas ini dalam KUH Perdata dituangkan dalam Pasal 1131.

Pasal 1131 KUH Perdata tersebut menentukan bahwa harta kekayaan debitur bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditur yang diperoleh dari perjanjian utang piutang diantara Debitur dan Kreditur, tetapi untuk menjamin segala kewajiban yang timbul dari perikatan debitur. Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, suatu perikatan (antara Debitur dan Kreditur) timbul atau lahir karena perjanjian maupun timbul atau lahir karena ketentuan Undang-undang. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata wujud perikatan adalah “untuk memberikan sesuatu” atau yang disebut sebagai Prestasi dan pihak yang tidak melaksanakan prestasinya disebut wanprestasi. Wanprestasi (tidak memenuhi hak dan kewajiban) menurut Prof. Subekti wanprestasi yaitu<sup>6</sup> :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

---

<sup>6</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermedia, hlm 144.

Dengan kata lain Pasal 1131 KUH Perdata tersebut tidak hanya menentukan bahwa harta kekayaan seorang debitur demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada kreditur yang mengutanginya (berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang), tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain, baik perikatan itu timbul karena Undang-undang maupun karena perjanjian selain perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang.

Dalam kehidupan seseorang atau suatu badan hukum dapat terikat bukan hanya satu orang saja, tetapi dalam waktu yang bersamaan terikat dengan beberapa kreditur. Oleh karena Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa semua harta kekayaan (asset) Debitur menjadi jaminan (agunan) bagi pelaksanaan kewajiban debitur itu bukan kepada kreditur tertentu saja, tetapi juga kepada semua Kreditur lainnya, maka perlu ada aturan main bagaimanakah cara membagi asset debitur itu kepada para krediturnya. Aturan main itu ditentukan oleh Pasal 1132 KUH Perdata ini merupakan asas kedua yang menyangkut jaminan.

Bunyi Pasal 1132 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

“Harta kekayaan Debitur menjadi Agunan bersama-sama bagi semua Krediturnya, hasil penjualan harta kekayaan itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut perbandingan besar-kecilnya tagihan masing-masing Kreditur, kecuali apabila diantara Kreditur itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada Kreditur lainnya”.

Dalam hal pembagian harta pailit inilah bagaimana seandainya harta pailit tersebut merupakan harta kekayaan suami atau isteri. Apakah harta kekayaan

suami atau isteri yang dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga tersebut dapat dilakukan Pemberesan dan Pengurusan oleh Kurator.

Bahwa Sistem perkawinan mereka yang tunduk pada KUH Perdata mengenal asas bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi Hukum Berlaku percampuran harta, sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian antara suami atau isteri. Dengan kata lain, apabila diantara suami atau isteri diinginkan agar tidak terjadi demi hukum persatuan Harta Kekayaan, maka sebelum perkawinan mereka harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian kawin, sepanjang perkawinan persatuan Harta kekayaan itu tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan perjanjian diantara suami atau isteri. Persatuan Harta kekayaan itu hanya dapat diubah dengan Putusan Hakim.

Bagaimana seandainya harta pailit suami atau Isteri tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga. Apakah kurator berwenang untuk melakukan Pemberesan dan atau Pengurusan terhadap harta persatuan maupun harta kekayaan yang telah diperjanjikan sebelum Perkawinan tersebut dengan kata lain telah terjadi Pemisahan Harta Kekayaan Antara suami dan isteri. Bahwa dalam Pasal 23 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan kewajiban pembayaran utang) menyatakan bahwa :

“Debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta”.

Oleh karena itulah untuk mengetahui lebih dalam mengenai status harta kekayaan suami/isteri yang dinyatakan pailit oleh pengadilan dan mengenai

kewenangan Kurator dalam melakukan pemberesan dan pengurusan harta kekayaan suami/isteri yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga tersebut. maka Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ Analisis tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator terhadap harta kekayaan Suami/isteri yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga”.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana status harta kekayaan yang dimiliki suami/isteri apabila satu diantaranya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga?
2. Apakah yang menjadi kewajiban kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit terhadap debitur (suami/isteri) yang dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status harta kekayaan yang dimiliki Suami/isteri apabila satu diantaranya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
2. Untuk mengetahui kewajiban kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit terhadap debitur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat Praktis maupun Teoritis :

1. Manfaat Praktis yakni diharapkan penelitian ini menjadi bahan bacaan untuk dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pemikiran mengenai hukum kepailitan.
2. Manfaat Teoritis yakni diharapkan dari Penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya untuk pengetahuan dibidang hukum kepailitan.

#### **D. Metode penelitian**

Metode Penelitian adalah rangkaian kegiatan atau proses untuk mengungkapkan suatu rahasia yang belum diketahui dengan menggunakan metode yang sistematis, kegiatan tersebut meliputi pengumpulan, pengolahan dan interpretasi data sebagai upaya mengungkapkan kebenaran dari permasalahan<sup>7</sup>. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktriner yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hlm 3.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 51-52.

## 2. Sumber dan jenis Penelitian.

Sumber bahan penelitian dalam penelitian ini adalah Bahan kepustakaan. sedangkan jenis bahan penelitiannya berupa bahan hukum sekunder, yaitu diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab undang-undang hukum perdata, Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya kalangan hukum yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini, bahan pustaka mencakup buku-buku dan artikel. ciri-ciri umum data sekunder adalah<sup>9</sup>:
  - 1) pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat, dan dapat dipergunakan dengan segera,
  - 2) Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data,
  - 3) Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 12.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, serta menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain.

### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum.

Analisis merupakan kegiatan yang menginterpretasikan atau menafsirkan dalam menjawab suatu permasalahan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis bahan hukum secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif<sup>10</sup> dimana pengolahan bahan hukum dan informasi sudah ada, sehingga memperoleh jawabannya secara ilmiah.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 32.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Abdurahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 1991.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Annalisa Y, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Unsri, Palembang, 2007.
- Aria Suyudi, *Analisis Hukum Kepailitan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Asfi Warman Adam, *Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, Yogyakarta, Ombak, 2006.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1990.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis & Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Hecca Publishing, 2005.
- Setiawan, *Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, Dalam Rudhy A. Lontoh dkk.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan (memahami faillissementverordening jo UU No. 4 Tahun 1998)*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Garfity.
- Tafrizal Hasan Gwang, *Panduan Singkat Praktek Kurator*, THG. Yustisia, Jakarta, 2005.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

### **Undang-undang**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) instruksi presiden No. 1 Tahun 1991.

### **Makalah**

Valerie Selvie Sinaga, *Analisa Putusan Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Jakarta (Kumpulan Makalah Seri Workshop Kepailitan I-IV)*, Jakarta, 2005.

### **Internet**

<http://www.KomisiHukum.go.id/article-opinion.php/perlunya> akta notaris untuk penjualan dibawah tangan. Tanggal akses 20 februari 2007.